



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 113/PDT /2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Tempat/Tgl lahir di Lembean, tanggal 10-03-1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan SLTA, bertempat Kota Bitung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama EDWIN SENDUK, SH., Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 15 Bitung Timur Kota Bitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 11 Februari 2020 dengan Register No. 39/SK/2020/PN Bit, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Melawan:

**TERGUGAT** Tempat/Tgl lahir di Belinyu, 01-02-1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Hal 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 113/PDT/2020/PT.MND, tanggal 2 Juli 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bit, tanggal 5 Mei 2020 beserta surat-surat lain yang terlampir dan berhubungan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 11 Pebruari 2020, dibawah register perkara No. 29/ Pdt.G /2020/ PN.Bit telah mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Pada tanggal 31 maret TAHUN 2011 pada kantor Suku Dinas Kependudukan DAN Pencacatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara AKTA PERKAWINAN NO. 113 / JU / PK / 2011;
2. Bahwa hubungan perkawinan penggugat dang tergugat pada awalnya rukun – rukun dan damai sebagaimana yang diinginkan oleh pasangan suami isteri.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (SATU) orang anak yakni : ANAK, lahir di Jakarta tgl 7 Maret 2011 ( anak laki laki );
4. Bahwa sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok secara terus menerus sampai saat ini dan sudah sulit untuk dipersatukan lagi;

*Hal 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT MND*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari hal - hal tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi di pertahankan sehingga Penggugat berhak menuntut agar perkawinan penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 31 Maret 2011 dengan Akte Perkawinan NO 113 /JU/PK/2011 dari kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Administrasi Jakarta Utara . Akta Perkawinan No. 113 /JU/PK / 2011. Putus karena perceraian;

6. Bahwa penggugat telah beberapa kali berupaya untuk menyelesaikan percecokan tersebut dengan pihak Tergugat , namun Upaya - Upaya tersebut hanyalah sia-sia belaka.

7. Bahwa demi Kepentingan anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI BITUNG untuk dapat memutuskan bahwa anak tersebut dibawah ini ANAK ( anak laki laki ) lahir di Jakarta pada tanggal 7 maret 2011 adalah dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas mohon kiranya Pengadilan Negeri Bitung Menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 31 maret tahun 2011 akta perkawinan No 113 / JU / PK / 2011 pada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara . putus karena perceraian .
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam

*Hal 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT MND*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

- 4) Menyatakan hukum bahwa demi kepentingan anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas , maka anak tersebut dibawah ini ANAK ( ANAK LAKI LAKI ) lahir di Jakarta tanggal 7 maret 2011, adalah dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat.

- 5) Biaya perkara menurut hukum

- 6) Mohon Keadilan

Menimbang bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat Pengadilan Negeri Bitung dalam putusannya tanggal 5 Mei 2020, Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bit telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bit yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, yang menyatakan pada tanggal 15 Mei 2020 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bit tanggal 5 Mei 2020 ;

Hal 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan permohonan Banding Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bit, oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 11 Juni 2020,

Membaca memori banding tanggal 28 Mei 2020 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 2 Juni 2020, yang kemudian memori banding mana telah pula diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bitung kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 Juni 2020.

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Juni 2020.

Membaca relaas pemberitahuan supaya memeriksa berkas perkara Banding Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bit, kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 11 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dalam tenggang waktu 14 hari.

Membaca relaas pemberitahuan supaya memeriksa berkas perkara Banding Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bit, kepada Terbanding semula Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung tertanggal 11 Juni 2020 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dalam tenggang waktu 14 hari;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 199 ayat (1) RBg menentukan batas waktu untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diucapkan/diberitahukan putusan pengadilan negeri tersebut.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bit diputus pada tanggal 5 Mei 2020 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa kehadiran Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Mei 2020 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding tanggal 15 Mei 2020 sehingga dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Penggugat diajukan masih dalam batas tenggang waktu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding /Penggugat diajukan masih dalam batas tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan dan sesuai ketentuan undang-undang, maka permohonan banding dari Pembanding/Penggugat secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 28 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 2 Juni 2020, mengajukan alasan alasan sebagai berikut :

Bahwa antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sudah sering cek cok dan sulit dipersatukan lagi oleh karena Terbanding/Tergugat sering meninggalkan Pembanding/Penggugat bertahun tahun lamanya.

Bahwa Pembanding/Penggugat beberapa kali menjemput Terbanding /Tergugat di Jakarta untuk pulang dan hidup bersama dengan

*Hal 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT MND*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat di Bitung namun upaya Pembanding/Penggugat untuk menjemput Terbanding /Tergugat di Jakarta hanyalah sia sia belaka.

Bahwa Terbanding/Tergugat pernah datang ke Bitung namun hanya beberapa hari saja, dan Terbanding/Tergugat langsung meninggalkan lagi Pembanding/Penggugat hal tersebut sangatlah tidak pantas dilakukan Terbanding/Tergugat, hal ini terjadi sudah beberapa tahun lamanya,

Bahwa antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sudah sangat sulit dipersatukan lagi sebagai suami istri.

Bahwa Pembanding /Penggugat mengajukan gugatan dialamatkan kepada Terbanding berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang saat ini masih sah dan legal yang melekat pada Terbanding/Tergugat.

Bahwa sampai saat ini Terbanding/Tergugat tidak pernah mengajukan pindah domisili di Jakarta dan masih tercatat sebagai penduduk kelurahan Madidir Weru RT 11 RW 003 kecamatan Madidir kota Bitung berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti persidangan.

Bahwa relas panggilan yang ditujukan kepada Terbanding/Tergugat adalah sah oleh karena relas panggilan ditanda tangani oleh pihak kelurahan setempat yang berwenang dan Terbanding/Tergugat telah dipanggil secara sah oleh Pengadilan namun tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Pembanding/Penggugat memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado mengambil putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 29/Pdt.G/ 2020/PN. Bit, tanggal 5 Mei 2020.

*Hal 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT MND*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bit tanggal 5 Mei 2020, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena alasan tersebut semua telah dipertimbangkan dalam tingkat pertama sesuai keterangan saksi saksi yang diajukan dipersidangan yang menyebutkan keberadaan Terbanding /Tergugat sekarang berada di Jakarta bersama anaknya dan Tergugat bekerja di Jakarta, sehingga dengan demikian setidaknya tidaknya Penggugat/Pemanding mengetahui keberadaan Terbanding/Tergugat saat gugatan ini diajukan berada di Jakarta,

Menimbang bahwa dihubungkan dengan alasan alasan yang dikemukakan oleh Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, maka sebagaimana ketentuan pasal 142 ayat 1 Rbg seharusnya gugatan Pemanding/Penggugat diajukan ditempat keberadaan Terbanding /Tergugat berada, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan.

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, maka dengan pertimbangan tersebut memori banding Pemanding semula Penggugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,

*Hal 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT MND*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Bit, tanggal 5 Mei 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat ketentuan-ketentuan Rechts reglement buiten gewesten (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947, serta ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 29/Pdt.G/2020/PN.Bit, tanggal 5 Mei 2020.
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari KAMIS tanggal 30 Juli 2020, oleh Kami: ANDI RISA JAYA,S.H.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, M. ROZI WAHAB, S.H.M.H dan JOOTJE SAMPALENG, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 113/PDT/2020/PT MND, tanggal 2 Juli 2020 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, putusan mana

*Hal 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT MND*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 6 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ENDANG KRISTIANINGSIH, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M. ROZI WAHAB, S.H, M.H.

ANDI RISA JAYA, S.H.M.Hum.

JOOTJE SAMPALENG, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG KRISTIANINGSIH, SH.

### Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 113/PDT/2020/PT MND